

**RENCANA KERJA (RENJA)  
INSPEKTÓRATKABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG**

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA ( RENJA )  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2017

Disusun oleh ;

TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2017

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator  
pada tanggal : 10 Juni 2016


Menyetujui :

KOORDINATOR BIDANG PEMERINTAHAN



Dr. DANANG PURWANTO  
NIP. 19690501 199603 1 005

PETUGAS VERIFIKATOR



RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM  
NIP. 19730501 199603 2 004

Mengetahui :



KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
BAPPEDA  
BAMBANG DEWANTORO  
NIP. 19581023 198503 1 005

## KATA PENGANTAR

Alkhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Inspektorat Tahun 2017 ini dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Kerja Inspektorat merupakan Dokumen Perencana Kegiatan Bidang Pengawasan Tahunan, disusun berdasarkan potensi, kekuatan dan kemampuan organisasi, sebagaimana Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat yang berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2017, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan untuk Tahun 2017.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Sedangkan keberhasilan pelaksanaan dokumen Rencana Kerja ( RENJA ) akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan, termasuk ketersediaan Sumber Daya Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja ( Renja ) ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat.

Temanggung, 10 Juni 2016

INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**Ir. CUK SUGIARSO, MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590913 198903 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN VERIFIKASI .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	9
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN SEBELUMNYA.....	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra Inspektorat.....	14
2.2 Analisis Kinerja Inspektorat	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi.....	33
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	55
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2015.....	56
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	56
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	57
3.3 Program dan Kegiatan	59
BAB V PENUTUP.....	65

## BAB I

### PENDAHULUAN

Perencanaan Kinerja Tahun 2017 Inspektorat ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2013-2018 Inspektorat Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2017 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik. Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauhmana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2017 Inspektorat ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis Inspektorat periode 2013-2018. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan bagi Inspektorat. Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang, sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2017 menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung, mempunyai mandat organisasi untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang diprasyarkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan pada tingkat yang lebih atas. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah maupun tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagaimana pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SPKD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Temanggung yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat pada Tahun 2017 ini menyusun Rancangan RENJA yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang merupakan wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Inspektorat.

Rancangan Renja Inspektorat disusun dengan tahapan dan serangkaian kegiatan penyusunan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Rancangan Renja Inspektorat mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan internal Inspektorat, yang menyangkut aspek :

- a. Kondisi, Organisasi dan Tatalaksana Inspektorat;
- b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun sebelumnya;
- c. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Inspektorat;
- d. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat;
- e. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat.

2. Analisis gambaran Inspektorat.

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja Inspektorat adalah :

- a. Menentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja Inspektorat sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi.
- b. Mengidentifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut analisis kebutuhan, pada setiap jenis indikator;
- c. Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Inspektorat untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;



- d. Menghitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;
  - e. Menghitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan Inspektorat.
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu berdasarkan Renstra Inspektorat.

Review hasil evaluasi mencakup :

- a. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- b. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- c. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan tersebut;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat dan kinerja Inspektorat;
- f. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra Inspektorat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;

- b. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Inspektorat;
  - c. Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra Inspektorat dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
  - d. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Inspektorat sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu kegiatannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat.
- Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :
- a. Sejauhmana tingkat kinerja Inspektorat;
  - b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat;
  - c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, seperti PMPRB dan SPIP;
  - d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat;
  - e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Inspektorat.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah :

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

6. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat.

7. Perumusan kegiatan prioritas;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pembangunan daerah.

8. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Inspektorat

Penyusunan dokumen rancangan Renja Inspektorat merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

9. Telaahan Kebijakan Nasional.

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

10. Penyempurnaan Rancangan Renja Inspektorat.

Penyempurnaan Rancangan Renja Inspektorat perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari Tim Penyusun Renja Inspektorat yang telah disinergikan dengan musrenbang RKPD Kabupaten.

11. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Inspektorat dengan hasil pembahasan forum SKPD.

Dokumen rancangan Renja Inspektorat yang telah didiskusikan dalam forum SKPD, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum SKPD.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

- Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2017 adalah sebagai pedoman dalam rangka merumuskan program dan kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan di bidang pengawasan selama 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuan dari disusunnya Rancangan Renja Inspektorat Tahun 2017 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan tugas pengawasan Tahun 2017 secara umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dilaksanakan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2017;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2017;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2017;

5. Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Inspektorat Tahun 2017.

#### 1.4. **Sistematika Penulisan**

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- |     |     |   |
|-----|-----|---|
| BAB | I   | Pendahuluan   |
| BAB | II  | Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun sebelumnya       |
| BAB | III | Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2017 |
| BAB | IV  | Penutup   |



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2015

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2015

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2017, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja untuk 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu evaluasi terhadap capaian Renja di Tahun 2013, 2014 dan 2015 serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2016.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Inspektorat sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2016 terhadap target di Tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir periode Renstra Inspektorat Tahun 2013-2018.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada, yaitu :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat;

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Renja Inspektorat Tahun 2017 merupakan tahun keempat penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan juga merupakan penjabaran tahun ketiga Renstra Inspektorat Tahun 2014-2018.

Salah satu upaya untuk mensejajarkan posisi dari pencapaian target dan penetapan target di masing-masing RPJMD adalah dengan melakukan konversi hasil capaian target Renja Inspektorat Tahun 2013, 2014 dan tahun 2015 kedalam satuan yang digunakan pada Renja Tahun 2017. Konversi dan penyesuaian juga dilakukan pada program yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada pada Renja Tahun 2013, 2014 dan 2015. Dengan melakukan konversi dan penyesuaian kegiatan maka review atau telaahan atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun sebelumnya dan realisasi Renstra Inspektorat dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat dan/atau realisasi APBD. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan  
Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2015  
Kabupaten Temanggung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target program dan kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2015	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
1.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	90%	93,75 %	70 %	72,11 %	72,11 %	80%		
a.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terselenggaranya kegiatan program Kerja Pengawasan Tahunan	675	135	135	135	100 %	135		
b.	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	Terselenggaranya kegiatan penyusunan LP2P dan LHKPN	30.000	5.500	6.000	6.000	100 %	6.000		
c.	Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH	Terselenggaranya kegiatan Bintel dan pembentukan Satgas SPIP	40	-	8	8	100 %	8		
d.	Pelaksanaan LAR WASDA/ penyelesaian tindak lanjut	Terselenggaranya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah/ penyelesaian tindak lanjut	2.500	768	500	500	100 %	625		
e.	Pengadaan, Pengolahan SIMWASDA dan Unit Pengendalian Resiko	Terselenggaranya pengadaan Simwasda dan tersedianya data pengawasan yang akurat dan akurat	1 dan 12	1	-	-	-	1		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
f. Peningkatan sumber daya aparatur pengawas	Teraksananya peningkatan SDM melalui BinteK, sosialisasi dan pelatihan	16	2	4	4	100%	4		
g. Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi JFA	Tersele nggara nya peni laian angka kredit dan Sertifika si JFA	55	12	11	11	100%	11		
<b>2 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>									
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Terselenggara nya kegiatan Eva luasi LAKIP SKPD	80		16	16	100%	16		
b. Review dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Tersele nggara nya kegi atan pendam pingan Review Laporan Keuang an, review RKA dan Evaluasi Lakip	40	8	8	8	100%	8		
c. Penyusun an Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan koordinasi pengawasan	Tersedianya dokumen obyek pemeriksaan dan koordinasi pengawasan antar APIP	50 dan 16	10 dan 4	10 dan 4	10 dan 4	100%	10 dan 4		
d. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	240	48	48	48	100%	48		
<b>3 Program Pelayanan Administrasi Perkan toran</b>	Prosentase angga ran Pena ta usaha an SKPD terhadap total be anja langsung SKPD dalam 1(satu) tahun								
a. Penyediaan jasa surat menyurat	Tersele nggara nya pela yan an jasa per alatan dan per lengkap an kantor	60	12	12	12	100%	12		
b. Penyediaan jasa Per alatan dan perlengkapan kantor	Tersele nggara nya pela yan an jasa pera latan dan per leng kapan kantor	60	12	12	12	100%	12		
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kenda raan dinas / operasional	Tersele nggara nya jasa pemeliharaan dan perijinan kendara an dinas/ operasi onal	60	12	12	12	100%	12		
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersele nggara nya jasa pemeliharaan ke bersihan kantor	60	12	12	12	100%	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	e. Penyediaan alat tulis kantor	Tersele nggara nya pe nyediaan kecutuh an ATK	60	12	12	12	100%	12		
	f. Penyediaan barang cetakan dan peng gandaan	Tersele nggara nya pe nyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	12	12	12	100%	12		
	g. Penyediaan kompo nen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersele nggara nya pe nyediaan kompo nen insta lasi listrik /bangun an kantor	60	12	12	12	100%	12		
	h. Penyediaan peralat an rumah tangga	Tersele nggara nya pe nyediaan peralatan rumah tangga	60	12	12	12	100%	12		
	i. Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan	Tersele nggara nya pe nyediaan bahan bacaan dan per undang-undangan	60	12	12	12	100%	12		
	j. Penyediaan makan an dan minuman	Tersele nggara nya pe nyediaan kebutuh an makan an dan minuman	60	12	12	12	100%	12		
	k. Rapat – rapat koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersele nggara nya kon sultasi & koor d ke BPKP & Inspekto rat prov	60	12	12	12	100%	12		
	l. Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersele nggara nya koor dinasi dan pe nyelesai an tugas	60	12	12	12	100%	12		
	m. Jasa pelayanan per kantoran	Tersele nggara nya pe nyelesai an tugas diluar jam dinas	60	12	12	12	100%	12		
	n. Penyusunan Doku men Peren canaan dan Pelaporan SKPD	Tersusunnya doku men pe rencana an pem bangun an dae rah dan pelapor an ( Ren ja , PK, Lakip, LPPD, Data base pelapo an)	25	-	-	-	-	-		
	o. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan per lengkap an Ge dung kantor	25	4	5	5	100%	5		
	p. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Terlaksananya pe ngadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	96	30	-	-	0%	32		

Dari Tabel 2.1. maka dapat diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2015 belum semua program maupun kegiatan dapat mencapai target yang tercantum pada Renstra Inspektorat Tahun 2014-2018. Secara lebih rinci maka program dan/atau kegiatan tersebut dapat dikategorikan lebih lanjut dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut :

1. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2013 dan Tahun 2014 untuk semua program/kegiatan telah memenuhi target kinerja , sedangkan tahun 2015 terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, yaitu :
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
    - Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    - Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :
  - a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
    - Penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan
  - b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
    - Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
    - Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
    - Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
    - Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
    - Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
    - Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
    - Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang – undangan
    - Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

- Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Kegiatan Jasa pelayanan perkantoran
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
  - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
  - Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
- d. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan :
  - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - Pendampingan Review Laporan Keuangan
  - Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
  - Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
  - Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
  - Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- e. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
  - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
  - Pengelolaan LP2P dan LHKPN
  - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
  - Larwasda/Penyelesaian Tindak Lanjut
  - Pengolahan Data Simwasda
- f. Program Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3. Realisasi Program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;  
--- Nihil ---
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
  - a. Kenaikan indek harga satuan barang;
  - b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang ada;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat :
  - a. Target capaian menjadi tidak dapat dicapai karena dukungan alokasi anggaran yang tidak bisa dipergunakan disebabkan sesseuai dengan standarisasi harga untuk kegiatan rapat-rapat dalam daerah tidak boleh double anggaran untuk biaya kegiatan pengawasan; dan
  - b. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dikarenakan terdapat kegiatan yang membutuhkan pendampingan antara lain dari BPKP Perwakilan dan Kemenpan RB, sedangkan kegiatan tersebut jadwal pelaksanaannya seringkali bersamaan dengan kegiatan Kabupaten yang lainnya.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. :
  - a. Untuk target capaian yang belum dapat dicapai sampai dengan tahun berjalan ini maka diperlukan upaya percepatan di tahun selanjutnya dengan didukung SDM dan alokasi anggaran yang mencukupi;
  - b. Diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan narasumber/pendampingan BPKP Perwakilan Provinsi ataupun narasumber yang terkait dengan bidang pengawasan agar jadwal kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan kalender kegiatan pengawasan.



Selanjutnya untuk pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Inspektorat Kabupaten Temanggung mengambil kebijakan pembangunan untuk menanggulangi penyalahgunaan kewenangan dan bentuk praktek-praktek KKN yang meliputi :

a. Kebijakan Internal

- 1). Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparat Pengawasan
- 2). Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan
- 3). Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif di SKPD
- 4). Membangun komitmen dengan seluruh stakeholder pengawasan

b. Kebijakan Eksternal

- 1). Menindaklanjuti setiap aduan masyarakat sebagai bentuk komitmen hasil pengawasan masyarakat
- 2). Membentuk Satgas SPIP di Kabupaten Temanggung
- 3). Mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan Inspektorat Provinsi dan Apip lainnya.
- 4). Meningkatkan koordinasi dengan SKPD di tingkat Kabupaten

## 2.2. Analisis Kinerja Inspektorat

Inspektorat sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Temanggung, yang mempunyai mandat organisasi untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah Kabupaten Temanggung, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang di pimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur dibantu oleh Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV bersama Kelompok Jabatan Fungsional untuk melakukan pelaksanaan pengawasan, secara administrasi perkantoran dibantu oleh Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu Subbagian Perencanaan, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan serta Subbagian Administrasi dan Umum. Selanjutnya untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan, maka pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dengan titik berat pada upaya yang sungguh-sungguh dalam penanggulangan KKN, sehingga tercipta tata pemerintahan yang mampu menjadi *public goods and public service* sesuai dengan harapan masyarakat.

#### Tugas Pokok dan Fungsi.

Sebagaimana Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung, Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai **tugas** melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, sedangkan fungsinya sebagai berikut :

- a. Perencanaan Program Pengawasan ;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;
- d. Evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan ;
- e. Penyelenggaraan kesekretariatan Inspektorat dan ;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Inspektur ( eselon II b).
- b. 1 (satu) orang Sekretaris ( eselon III a) yang membawahi 3 orang Sub Bagian, yaitu :
  - Sub Bagian Perencanaan ( eselon IV a)
  - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ( eselon IV a)
  - Sub Bagian Administrasi dan Umum ( eselon IV a)
- c. 4 (empat) orang Inspektur Pembantu Wilayah ( eselon III a), adalah :
  - Inspektur Pembantu Wilayah I
  - Inspektur Pembantu Wilayah II
  - Inspektur Pembantu Wilayah III
  - Inspektur Pembantu Wilayah IV
- d. 10 ( sepuluh) orang Pejabat Fungsional Auditor terdiri dari :
  - 1). 2 ( dua ) orang sebagai Auditor Muda
  - 3). 3 ( tiga ) orang sebagai Auditor Pertama
  - 4). 4 ( empat ) orang sebagai Auditor Penyelia
  - 5). 1 ( satu ) orang sebagai Auditor Terampil
- e. 10 ( sepuluh ) orang staf.

Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

**GAMBAR BAGAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**



Untuk menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat maka dibutuhkan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja yang memadai. Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Inspektorat dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel

Kondisi Sumber Daya Manusia  
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2015

No	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan : -		
	a. SD	1 orang	
	b. SMP	1 orang	
	c. SMA	5 orang	
	d. Sarjana Muda (D-III)	3 orang	
	e. S-1 dan D- IV	8 orang	
	f. S-2	13 orang	
	Jumlah	<b>31 orang</b>	

1	2	3	4
2	Pangkat / Golongan a. Gol I b. Gol II c. Gol III d. Gol IV	1 orang 9 orang 13 orang 8 orang	
	Jumlah	<b>31 orang</b>	
3	Jabatan a. Eselon II b. Eselon III c. Eselon IV d. Eselon V e. Jabatan Fungsional f. Jabatan Fungsional Umum	1 orang 5 orang 3 orang -- 10 orang 12 orang	
	Jumlah	<b>31 orang</b>	
4	Jenis Kelamin a. Laki-laki b. Perempuan	18 orang 13 orang	
	Jumlah	<b>31 orang</b>	

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Inspektorat belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, walaupun jika dilihat dari sisi kualitas maka sudah dapat dikatakan mencukupi dimana diketahui bahwa 41 % personil di Inspektorat telah berpendidikan S2.

Adapun dukungan sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel  
Kondisi Sarana dan Prasarana  
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2015

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
a.	Tanah	0	bidang	Nihil
b.	Gedung	0	gedung	Nihil
c.	Alat-alat angkutan	1	buah	Baik
d.	Alat-alat perkantoran	23	buah	Baik

Sarpras lainnya (untuk selain 4 kategori diatas)

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
a.	Alat-alat studio dan komunikasi	0	buah	Baik
b.	Buku-buku referensi/perpustakaan	5	buah	Baik
c.	Ekstrakomtabel	19	buah	Baik
d.	Asset lainnya	9	buah	Rusak

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas dirasakan belum cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Ketersediaan sumber daya manusia yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas merupakan salah satu kunci pokok bagi pencapaian target kinerja Inspektorat baik yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Tahun 2014-2018 maupun didalam Renja Inspektorat Tahun 2017.

Indikator kinerja Inspektorat pada periode Renstra 2014-2018 adalah sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. Adapun Indikator Kinerja Program Inspektorat beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut :

Tabel

Indikator Kinerja Program dan Target Kinerja Program  
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Kinerja Daerah	Satuan Target	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2018
				2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Proses Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	Temuan	65	70	75	80	85	85
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor								
4.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan								
5.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan								

Sumber : RPMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

Indikator kinerja Program Inspektorat sebagaimana tersebut pada tabel diatas selanjutnya diterjemahkan lebih lanjut ke dalam kinerja Inspektorat sesuai dengan target yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat Tahun 2014-2018. Adapun indikator pencapaian kinerja Inspektorat tahun 2008-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.5. berikut :

Tabel 2.2.  
Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	SPM (Standar Nasional)	IKK	Target Kinerja				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan</b>					70%	75 %			70%	75 %	
a	Terlaksananya program kerja peng awasan dan hasil laporan pemeriksaan			130	135	135	135	135	135	135	135	
b	Terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa			6.000	6.000	6.000	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000	
c	Terbentuknya Satgas SPIP dan RTP (Rencana Tindak Pe ngendalian)			-	8	8	8	-	8	8	8	
d	Terselenggaranya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah dan Penyelesaian Tindak Lanjut			-	-	500	500	-	-	625	675	
e	Terselenggaranya data hasil pengawasan yang akuntabel			-	-	12	12	-	-	12	12	
a	Terlaksananya kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD			-	20	16	16	-	16	16	16	
b	Terlaksananya Review Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP			8	8	8	8	8	8	8	8	
c	Terselenggaranya kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri			-	2	4	4	2	4	4	4	
d	Terlaksananya kenaikan pangkat Auditor			12	11	11	12	12	12	11	12	
e	Terlaksananya pemeriksaan sesuai program kerja pengawasan			10	10	10	10	10	10	10	10	



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Terselenggaranya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				-	-	48	48	-	-	48	48	
Terselenggaranya jasa surat menyurat				12	12	12	12	12	12	12	12	
Terselenggaranya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	
Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional				12	12	12	12	12	12	12	12	
Terselenggaranya jasa pemeliharaan kebersihan kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	
Tersedianya alat tulis kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12	12	12	12	12	12	12	12	
Tersedianya komponen instalasi listrik/bangunan kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	
Tersedianya peralatan rumah tangga				12	12	12	12	12	12	12	12	
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan				12	12	12	12	12	12	12	12	
Terpenuhinya makan & minum pegawai, rapat dan tamu				12	12	12	12	12	12	12	12	
Tercukupinya konsultasi dan koordinasi ke BPKP dan Inspektorat Prov				12	12	12	12	12	12	12	12	
Terselenggaranya koordinasi dan penyelesaian tugas				12	12	12	12	12	12	12	12	
Terselenggaranya kegiatan tugas diluar jam kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan ( Renja, PK, LAKIP, LPPD, Data base pelaporan)			-	-	5	5	-	5	5	5	
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor			3	4	5	5	3	5	5	5	
Tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			30	-	32	-	30	32	32	32	

Temanggung, 10 Juni 2016

INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**Ir. CUK SUGIYARSO, MSI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590913 198903 1 002

Dari tabel di atas diketahui bahwa Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung dari Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan didukung dengan kegiatan secara rinci dijabarkan dalam target kinerja, realisasi dan proyeksi pencapaian kinerja yang akan dicapai.

Selanjutnya capaian sasaran optimalisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2008-2015 sebagai berikut :

**TABEL**  
Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut  
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2015

No	Tahun	LHP	Jumlah		TindakLanjut					
			Temuan	Rek	Selesai		Dalam Proses		Belum	
					Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2008	123	450	450	450	100	0		0	
2	2009	151	785	785	782	99.62	0		3	
3	2010	113	632	632	630	99.68	1	0.16	1	0.16
4	2011	130	899	899	878	97.66	2	0.22	19	2.11
5	2012	110	775	775	575	74.19	64	8.26	136	17.55
6	2013	125	1025	1025	707	68.98	286	0.28	41	0.40
7	2014	111	820	820	544	66.34	48	0.59	228	27.80
8	2015	176	1254	1254	947	75.52	27	2.15	280	22.33

**TABEL**  
Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut  
Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat Provinsi Tahun 2008-2015

No	Tahun	Jumlah		TindakLanjut					
		Temuan	Rek	Selesai		Dalam Proses		Belum	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2008	11	22	22	100	0	0	0	0
2	2009	15	26	26	100	0	0	0	0
3	2010	20	30	30	100	0	0	0	0
4	2011	28	60	57	95	3	5	0	0
5	2012	21	48	46	95,83	2	4	0	0
6	2013	12	37	34	91,89	3	8,11	0	0
7	2014	14	28	24	85,71	4	14,29	0	0
8	2015	-	-	-	-	-	-	-	-

**TABEL**  
**Rekapitulasi Kerugian Negara / Daerah**  
**Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2015**

No	Tahun	Kerugian Negara / Daerah				
		Nilai	Ditarik		Sisa	
			Rp	%	Rp	%
1	2008	37.845.571	37.845.571	100	-	0
2	2009	59.760.983	59.760.983	100	-	0
3	2010	37.791.714	37.054.667	98.05	737.047	1.95
4	2011	55.213.565	53.881.136	97.59	1.332.429	2.41
5	2012	43.102.174	30.972.728	71.86	12.129.446	28.14
6	2013	34.661.500	34.661.500	100	-	-
7	2014	7.507.469	6.880.197	91,64	627.272	83,56
8	2015	53.848.374	50.560.874	93,89	3.287.500	6,11

**TABEL**  
**Rekapitulasi Kewajiban Setor Kepada Negara/Daerah**  
**Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2012**

No	Tahun	Kewajiban Setor kepada Negara / Daerah				
		Nilai	Disetor		Sisa	
			Rp	%	Rp	%
1	2008	1,110,000	1,110,000	100	-	0
2	2009	22,477,225	21,498,725	95.65	978,500	4.35
3	2010	6,853,800	6,853,800			0
4	2011	11,079,000	11,079,000			0
5	2012	0 *	0	0	0	0
6	2013	35.291.379	28.716.885	81,37	6.574.502	18.62
7	2014	34.145.977	26.653.208	78,06	6.278.359	18,39
8	2015	45.139.953	28.055.320	62,15	17.084.633	37,85

*\*Berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 42 Tahun 2011, mulai tahun 2012 tidak digunakan lagi pengelompokan Kewajiban Setor Temuan Hasil Pemeriksaan .*

### 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat

Berdasarkan isu-isu strategis pada RPJMD Kabupaten Temanggung memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, program-program pembangunan daerah yang harus disertai dengan penetapan target kinerja. Dari isu-isu strategi RPJMD tersebut didalamnya termasuk pelaksanaan pembangunan dan sistem pengawasan pengendalian intern yaitu Pemberantasan

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta tuntutan perwujudan good and clean governance yang semakin kuat.

Oleh karena itu semua aspek yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan perlu dioptimalkan peran dan fungsinya, yaitu :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar Urusan Pemerintah, Pemerintah dapat :

- a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
- b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
- c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Mengacu pada penjelasan di atas, yang mana Pemerintah Pusat dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahannya (asas dekonsentrasi), melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah (asas desentralisasi), maupun menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah (asas tugas pembantuan), maka diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sinergi dapat diwujudkan antara lain dengan penyamaan pemahaman khususnya terkait dengan program dan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014 dengan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018 dan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Dari aspek pemerintahan umum, sejalan dengan implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan umum, khususnya terkait dengan penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, wilayah administrasi dan perbatasan, serta penataan administrasi kependudukan. Pencapaian program dan kegiatan dari aspek ini, telah menunjukkan hasil yang cukup positif. Terkait penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, dalam rangka pembinaan keserasian hubungan dan kerjasama antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota maupun antar Pemerintah Daerah, telah dilakukan langkah-langkah optimalisasi dan penguatan pola hubungan koordinasi antar strata pemerintahan. Upaya ini telah menghasilkan beberapa capaian, antara lain telah terbangunnya kerjasama pengembangan dan peningkatan pendayagunaan potensi perekonomian daerah, pengembangan kerjasama regional baik bidang maupun bidang lainnya, serta pengembangan daerah perbatasan.

2. Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.

Proses reformasi di dalam prakteknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan oleh masyarakat dan berbagai pihak termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut merupakan kontrol kepada Pemerintah atas penyelenggaraan pemerintahan. Tuntutan adanya reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menuntut aparat pemerintah agar memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan mengutamakan kepuasan publik di semua tingkat penyelenggaraan pemerintahan, termasuk aparat pengawas, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa tugas pembinaan dan pengawasan ke depan akan semakin berat.

Untuk itu berdasarkan analisis kondisi saat ini dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi dari berbagai aspek maka akan berdampak/ berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian visi Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk 5 tahun kedepan, yaitu :

- a. Perubahan sistem pemerintah daerah;
- b. Tuntutan publik atas transparansi hasil-hasil pengawasan;
- c. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- d. Masih lemahnya SPIP di SKPD dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance*;
- f. Pergeseran paradigma pengawasan APIP;

Secara lebih rinci *grand issues* tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perubahan sistem pemerintah daerah

Dengan telah dilantiknya Bupati Temanggung periode Tahun 2013-2018 terdapat Pergantian kepemimpinan daerah, yang secara tidak langsung membawa konsekuensi terhadap perubahan visi dan misi yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang harus disikapi dengan perubahan visi dan misi Inspektorat sehingga terjadi keselarasan antara visi misi Pemerintah Kabupaten dengan Inspektorat Kabupaten Temanggung.

b. Tuntutan publik atas transparansi hasil-hasil pengawasan

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, membawa konsekuensi terhadap tuntutan prinsip transparansi yakni menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh SKPD. Hal ini tentunya juga membawa implikasi terhadap Inspektorat yang sampai dengan sekarang tuntutan dari publik atas hasil-hasil pengawasan inspektorat;

c. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK. Mengingat Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan opini WTP maka ini



menjadi tantangan serius bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung agar Pemerintah Kabupaten Temanggung lima tahun kedepan mempertahankan opini WTP tersebut. Untuk itu perlu perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Temanggung agar peran Inspektorat Kabupaten saat ini dan kedepan dalam melaksanakan reviu laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD perlu didukung dengan optimal. Komitmen ini sejalan dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Masih lemahnya SPIP di SKPD dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu :

- 1) Pasal 47 ayat (1) : Menteri /pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
- 2) Pasal 47 ayat (2): Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
  - pembinaan penyelenggaraan SPIP.

- e. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance*.

Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi;

- f. Pergeseran paradigma pengawasan APIP

Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada SKPD sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder* yang ditandai dengan adanya perubahan peran paradigma APIP sebagai *conceling partner* dan *quality assurance* untuk mengawal berjalannya pemerintahan yang transparan akuntabel dan berkinerja tinggi serta meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional.

kondisi organisasi Inspektorat selama kurun waktu lima tahun ke depan yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi misi organisasi yaitu terdiri atas kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

## Analisis Kondisi Lingkungan Strategis

### 1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan lingkungan yang bersumber dari dalam organisasi dan dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu Inspektorat Kabupaten Temanggung. Lingkungan internal dikelompokkan menjadi dua yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sebagaimana tabel dibawah ini:

Aspek	Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> )
1	2	3
1. Sistem/kebijakan	Sistem perencanaan pengawasan yang sudah terpadu antar APIP melalui Rakor Penyusunan PKPT;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja pemeriksaan yang masih rendah ditandai dengan produktivitas hasil pengawasan dan keterlambatan penerbitan LHP;</li> <li>2. Belum adanya sistem pengendalian terhadap mutu dan kualitas hasil pengawasan.</li> <li>3. Sistem pelaporan dan tindak lanjut belum terintegrasi secara menyeluruh.</li> <li>4. Proses bisnis pengawasan yang belum dilaksanakan secara akuntabel dan profesional baik secara prosedur, etika dan standarisasi pengawasan.</li> </ol>
2. Kelembagaan	Adanya kerjasama yang baik antara Inspektorat Propinsi, BPKP terutama untuk kegiatan diklat pengawasan dan sinergi pengawasan.	SOTK yang belum mengarah pada spesifikasi bidang urusan pemerintahan;
3. Sumber Daya Manusia	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawas yang dimiliki dilihat dari tingkat pendidikan formal telah mencukupi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga Pengawas, baik fungsional (PFA) maupun non fungsional</li> <li>2. Masih adanya perilaku tenaga pemeriksa yang belum mencerminkan kode etik dan norma audit yang berlaku.</li> </ol>
4. Lingkungan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Inspektur Kab. Temanggung dalam penguatan peran Inspektorat;</li> <li>2. Keberadaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka kegiatan pengawasan</li> </ol>	Kurangnya sarana dan prasarana

2. Lingkungan Eksternal  
 Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang bersumber dari luar organisasi dan tidak dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu Inspektorat Kabupaten Temanggung. Lingkungan eksternal dikelompokkan menjadi dua yaitu peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) sebagaimana tabel dibawah ini:

Aspek	Peluang ( <i>Opportunities</i> )	Tantangan ( <i>Threats</i> )
1	2	3
1 Sistem/kebijakan	1. Komitmen unsur pimpinan daerah (Bupati, Sekda, dan SKPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);	1. Keinginan dari <i>stakeholders</i> bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra untuk memberikan solusi bagi permasalahan di Unit Kerjanya;
	2. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Terbitnya Peraturan Perundang-Undangan tentang Penguatan peran Inspektorat dalam Pengawasan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 60	2. Upaya mempertahankan opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian", Inspektorat perlu berperan lebih optimal dalam melaksanakan tugas Reviu atas Laporan Keuangan.
	Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	
	3. Terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.	
2 Kelembagaan	1. Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai <i>quality assurance</i> dalam berbagai peran dan fungsi SKPD di Kabupaten Temanggung. 2. Tuntutan peran Inspektorat dalam berbagai fungsi sebagai institusi pelaksana pengawasan, termasuk mengemban amanat sebagai mitra audit oleh Institusi pusat dan provinsi.	3. Pola Pembinaan P2UPD dari Kementerian Dalam Negeri belum jelas. 4. Belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus spesifikasi dan jenis pengawasan Inspektorat.

	2	3
3 Sumber Daya Manusia	Ada peluang menambah tenaga pemeriksa atau personil PNS yang bekerja di Inspektorat	Jumlah dan kebijakan tambahan tenaga pemeriksa tergantung dari kebijakan Pemerintah Kabupaten (Badan Kepegawaian Daerah)
4 Lingkungan Strategis	1. Keberadaan mitra seperti Inspektorat Provinsi, BPK dan BPKP atas hasil pengawasan di SKPD Kabupaten Temanggung;  2. Adanya aduan masyarakat tentang berbagai tindak penyimpangan PNS kepada Inspektorat Kabupaten Temanggung.	1. Kepercayaan dari LSM maupun elemen masyarakat terhadap eksistensi Inspektorat Kabupaten, karena dianggap tidak mampu menemukan penyimpangan-penyimpangan keuangan Negara/ Daerah;  2. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten 3. Tuntutan SKPD terhadap peran Inspektorat Kabupaten sebagai penjamin mutu; 4. Semakin bertambahnya permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Kabupaten yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum;  5. Kecenderungan semakin bertambahnya kasus yang berkembang ke ranah hukum.

#### 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Inspektorat adalah perangkat daerah yang sekaligus merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah, berkewajiban menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut kondisi yang diinginkan adalah mendorong perwujudan pencapaian tujuan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yaitu :

- a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik;

- b. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan;
- c. Pemeliharaan hubungan yang serasi ( bersinergi ) bersinergi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna terselenggaranya sistem dan terwujudnya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dibutuhkan sistem manajemen pemerintahan daerah termasuk di dalamnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien serta berhasil guna. Dengan demikian, kedepan sistem pengawasan mempunyai peran yang strategis dalam keberhasilan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah utamanya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Strategis karena pengawasan merupakan cermin terwujudnya prinsip-prinsip karakteristik *good governance* dan *clean goverment*.

Di samping itu, untuk memenuhi tuntutan jaman yang terus berubah secara dinamis maka fenomena yang muncul dan pada akhirnya akan melahirkan paradigma baru dalam pengawasan yaitu dari paradigma pengawasan masa lalu yang sering diberi istilah "*watchdog*" karena dilakukan dengan pendekatan birokrasi, orientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, kurang memberi kesempatan auditan untuk menjelaskan sesuatu, bergeser ke arah paradigma katalis dan "*counseling partner*" yang dilaksanakan dengan pola koordinatif, partisipatif, konsultatif, memberi solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan. Kondisi yang akan datang, paradigmanya adalah "*counseling partner* dan *quality assurance*" yang dilaksanakan dengan pola pembinaan dan pengawasan untuk menghantar unit kerja (SKPD) dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas kinerja sesuai rencana dan ketentuan.

Dari uraian-uraian di atas, proyeksi ke depan penyelenggaraan sistem pengawasan setidaknya harus ada dua unsur utama dalam sistem pengawasan yaitu Pembinaan dan Pengawasan yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk di dalamnya keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akan mampu mendeteksi penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Dengan demikian upaya pencegahan terjadinya pemborosan-pemborosan, kebocoran dan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang dan barang milik daerah, untuk itu perlu terbinanya aparat yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna. Secara umum terdapat 4 (empat) faktor kunci keberhasilan Inspektorat dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, yaitu :

**a. Mandat Penguatan Peran Inspektorat**

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu penguatan peran Inspektorat tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Desa/Kelurahan. Sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan pengawasan perlu ditindaklanjuti

oleh Inspektorat dengan mereposisi diri sehingga mandat ini dapat dilaksanakan sesuai amanat yang diamanatkan. Secara umum mandat yang diterima Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan meliputi :

No	Dasar Hukum	Kewenangan
1	2	3
1	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pengawasan terhadap : a pelaksanaan pemerintahan Kabupaten/Kota; urusan didaerah b pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahantahan desa; dan c pelaksanaan pemerintahan desa (Ps.26) urusan
2	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	APIP pada Kementerian Negara/lembaga/ pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ walikota kpd pihak-pihak berwenang. (pasal 33 ayat 3).
3	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Inspektorat sebagai sekretariat Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Ps. 13)



1	2	3
4	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan intern meliputi: audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain; (Ps. 48 ayat 2)</li> <li>b. Fasilitasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>c. Inspektorat Provinsi melakukan reuiu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan Gubernur kepada BPK (Ps. 57 ayat 2).</li> </ul>
5	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong percepatan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (pasal 2)</li> <li>b. Fasilitasi LHKPN ke Kabupaten/Kota</li> </ul>
6	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014	Monitoring dan evaluasi atas aksi pencegahan/pemberantasan korupsi yang dilakukan setiap SKPD

**b. Komitmen Pemerintah terhadap Tata Pemerintahan yang baik**

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tertutup, tidak partisipatif, dan dominan menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat

memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah. Komitmen pemerintah tersebut diikuti dengan terbitnya paket Undang-undang Keuangan Negara (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004) supaya pengelolaan keuangan negara/daerah akuntabel, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) meraih opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat.

**c. Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia**

Faktor sumber daya manusia memegang peranan penting dalam membentuk para pengawas yang memiliki integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas operasional pengawasan.

Penguatan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya terletak pada sisi kualitas namun juga sisi kuantitas, untuk meningkatkan kuantitas bisa dengan rekrutmen tenaga PFA, sedang untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas dilakukan dengan peningkatan penyelenggaraan bimbingan teknis dan diklat atau mengirimkan para pengawas untuk mengikuti kegiatan seminar/lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas tidak hanya terpusat pada kemampuan dan keahlian aparat pengawas saja, namun yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas moral aparat pengawas sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan selalu mendasarkan pada etika dan standar pemeriksaan

d. **Koordinasi dan sinergisitas pengawasan antar APIP**

Kebijakan pengawasan yang setiap tahun diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi landasan bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang pengawasan. Koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan penyelesaian tindak lanjut antar APIP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Kabupaten/Kota) selama ini yang sudah terprogram dan periodik menjadi kunci dalam pencapaian visi misi Inspektorat. Dalam hal ini, Inspektorat Kabupaten Temanggung setiap tahunnya telah menerbitkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Temanggung yang merupakan acuan, sasaran dan prioritas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fungsi dan kegiatan pemerintahan daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sinergisitas pelaksanaan pengawasan antar APIP, baik dengan Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten/Kota. Sinergi pengawasan yang selama ini sudah dilakukan yaitu *joint audit* antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (Audit Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi), Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Audit Program Kependidikan), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan).

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti.

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, yaitu :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparat pengawasan;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan;
- c. Peningkatan pengawasan yang efektif;
- d. Peningkatan koordinasi pengawasan antar APIP;
- e. Membudayakan SPIP di SKPD;
- f. Mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).

#### 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD 2017

1. Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.
2. Alasan mengenai proses tersebut dilakukan  
Setiap SKPD wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SPKD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

3. Penjelasan tentang proses dan catatan penting.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja SKPD.

4. Rancangan awal RKPD Tabel

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4.  
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Temanggung

No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1'2
				85 %				Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	85 %		Program dan kegiatan sudah sesuai dengan Renstra Inspektorat dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
a	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	85 %				Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	85 %		
				135	746.473.000	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Kab.Temanggung	Terlaksana nya program kerja pengawasan dan hasil laporan pemeriksaan	135	746.473.000	
b	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Kab.Temanggung	Terlaksana nya program kerja pengawasan dan hasil laporan pemeriksaan	135	746.473.000	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Kab.Temanggung	Terlaksana nya program kerja peng awasan dan hasil laporan pemeriksaan	135	746.473.000	
				6.000	30.000.000	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	Kab.Temanggung	Terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa	6.000	30.000.000	
c	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	Kab.Temanggung	Terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa	6.000	30.000.000	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	Kab.Temanggung	Terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa	6.000	30.000.000	
				8	50.000.000	Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH	Kab.Temanggung	Terbentuk nya Satgas SPIP dan RTP (Rencana Tindak Pengendalian)	8	50.000.000	
d	Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH	Kab.Temanggung	Terbentuk nya Satgas SPIP dan RTP (Rencana Tindak Pengendalian)	8	50.000.000	Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH	Kab.Temanggung	Terbentuk nya Satgas SPIP dan RTP (Rencana Tindak Pengendalian)	8	50.000.000	
				625	50.000.000	LARWAS DA & Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut	Kab.Temanggung	Terselenggara rakannya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah dan Penyelesaian Tindak Lanjut	625	50.000.000	
d	LARWAS DA & Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut	Kab.Temanggung	Terselenggara rakannya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah dan Penyelesaian Tindak Lanjut	625	50.000.000	LARWAS DA & Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut	Kab.Temanggung	Terselenggara rakannya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah dan Penyelesaian Tindak Lanjut	625	50.000.000	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e	Pengolahan data Simwasda	Kab.Temanggung	Terselenggaranya data hasil peng awasan yang akuntabel	12	15.000.000	Pengolahan data Simwasda	Kab.Temanggung	Terselenggananya data hasil peng awasan yang akuntabel	12	15.000.000	
2.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan										
a	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Kab.Temanggung	Terlaksananya kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD	16	40.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Kab.Temanggung	Terlaksananya kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD	16	40.000.000	
b	Pendampingan Review Laporan Keuangan	Kab.Temanggung	Terlaksananya Review Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	8	36.300.000	Pendampingan Review Laporan Keuangan	Kab.Temanggung	Terlaksananya Review Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	8	36.300.000	
c	Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Kab.Temanggung	Terselenggaranya kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri	4	40.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Kab.Temanggung	Terselengganakannya kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri	4	40.000.000	
d	Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi JFA	Kab.Temanggung	Terlaksananya kenaikan pangkat Auditor	11	33.000.000	Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi JFA	Kab.Temanggung	Terlaksananya kenaikan pangkat Auditor	11	33.000.000	
e	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Kab.Temanggung	Terlaksananya pemeriksaan sesuai program kerja pengawasan	10	30.000.000	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Kab.Temanggung	Terlaksananya pemeriksaan sesuai program kerja pengawasan	10	30.000.000	
f	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kab.Temanggung	Terselenggaranya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	48	75.000.000	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kab.Temanggung	Terselengganakannya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	48	75.000.000	
3	Program Pelayanan Administrasi perkantoran					Program Pelayanan Administrasi perkantoran					
a.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab.Temanggung	Terselenggaranya jasa surat menyurat	12	4.325.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab.Temanggung	Terselenggananya jasa surat menyurat	12	4.325.000	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
d	Penyediaan jasa Perawatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	Terselenggaranya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	5.000.000	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	Terselenggaranya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	5.000.000
e	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Kab. Temanggung	Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	12	55.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Kab. Temanggung	Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	12	55.000.000
f	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab. Temanggung	Terselenggaranya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	12	1.650.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab. Temanggung	Terselenggaranya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	12	1.650.000
g	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya alat tulis kantor	12	16.500.000	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya alat tulis kantor	12	16.500.000
h	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	13.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	13.000.000
i	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya komponen instalasi listrik/bangunan kantor	12	600.000	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya komponen instalasi listrik/bangunan kantor	12	600.000
j	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Temanggung	Tersedianya peralatan rumah tangga	12	550.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Temanggung	Tersedianya peralatan rumah tangga	12	550.000
k	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12	2.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12	2.500.000
l	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Temanggung	Terpenuhinya makan & minum pegawai, rapat dan tamu	12	14.517.800	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Temanggung	Terpenuhinya makan & minum pegawai, rapat dan tamu	12	14.517.800
m	Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kab. Temanggung	Terhadapnya konsultasi dan koordinasi ke BPKP dan Inspektoriat Prov	12	70.000.000	Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kab. Temanggung	Terhadapnya konsultasi dan koordinasi ke BPKP dan Inspektoriat Prov	12	70.000.000



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kab. Temanggung	Terselenggaranya koordinasi dan penyelesaian tugas	12	3.261.500	Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kab. Temanggung	Terselenggaranya koordinasi dan penyelesaian tugas	12	3.261.500	
Jasa pelayanan per kantoran	Kab. Temanggung	Terselenggaranya kegiatan tugas diluar jam kantor	12	10.993.400	Jasa pelayanan per kantoran	Kab. Temanggung	Terselenggaranya kegiatan tugas diluar jam kantor	12	10.993.400	
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Kab. Temanggung	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan ( Renja, PK, LAKIP, LPPD, Data base pelaporan)	5	1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Kab. Temanggung	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan ( Renja, PK, LAKIP, LPPD, Data base pelaporan)	5	1.000.000	
O Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	5	60.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	6	60.000.000	
P Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Kab. Temanggung	Tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	32	-	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Kab. Temanggung	Tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	32	8.000.000	

Temanggung, 10 Juni 2016  
INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
Ir. CUK SUGIYARSO, MSI

Pembina Utama Muda  
19590913 198903 1 002

**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Program kegiatan yang diusulkan Inspektorat tidak berkaitan secara langsung dengan pelayanan kepada masyarakat., namun demikian terdapat sinergitas kegiatan yang dilaksanakan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2017

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2010-2014, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 13 (tiga belas) Program Strategik Kementerian Dalam Negeri. Adapun Program Strategik yang terkait langsung dengan tupoksi Inspektorat adalah Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri. Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2013-2018. Ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018, telah ditetapkan Indikator Kinerja Daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran

keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Program Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah Persentase penanganan hasil pemeriksaan, yang diukur dengan jumlah penanganan temuan dibagi jumlah temuan kali 100%, dan dihitung berdasarkan temuan hasil pemeriksaan terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan pada obyek pemeriksaan di wilayah Kabupaten Temanggung.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Tujuan utama Inspektorat Kabupaten Temanggung yang hendak dicapai dalam periode 2013-2018 adalah :

1. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah daerah yang professional dan kompeten.

Sasaran yang akan dicapai :

- a. Meningkatkan kualitas SDM Aparat Pengawas
- b. Meningkatnya jumlah SDM Aparatur pengawas sesuai kualifikasi teknis yang dibutuhkan.
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan

2. Terwujudnya pemerintahan yang lebih tertib dan taat azas.

Sasaran yang akan dicapai :

- a. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan rutin dan berkala.
- b. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel, serta ketercapaian opini WTP.
- c. Terwujudnya penyelenggaraan tindak lanjut hasil pengawasan yang lebih efektif.
- d. Terselenggaranya pengawasan tematik
- e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik

3. Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan dengan BPK dan APIP lainnya.

Sasaran yang akan dicapai :

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas koordinasi dengan BPK dan APIP lainnya.
- b. Meningkatnya sinergi antar APIP.

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP, SAKIP dan Sistem Pencegahan Korupsi.

Sasaran yang akan dicapai :

- a. Mendorong penyelenggaraan SPIP di SKPD
- b. Mendorong penyelenggaraan SAKIP yang lebih efektif
- c. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- d. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- e. Terselenggaranya zona integritas

### 3.3. Program dan Kegiatan

- a. - Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Program, pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah :

1. Program peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
  2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan
  3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
- b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Jumlah program dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan :
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
  - b. Kegiatan Pengelolaan LP2P dan LHKPN
  - c. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
  - d. Kegiatan Gelar Pengawasan dan Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut
  - e. Kegiatan Pengolahan DataSimwasda.

2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Pendampingan Review Laporan Keuangan
  - c. Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
  - d. Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi JFA
  - e. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
  - f. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
  - a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - c. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
  - d. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - e. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
  - f. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - g. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
  - h. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
  - i. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
  - j. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
  - k. Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah
  - l. Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
  - m. Kegiatan Jasa pelayanan per kantoran
  - n. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD
  - o. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- **Pendanaan Indikatif**

Pendanaan indikatif Renstra Inspektorat Tahun 2013 – 2018 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan yang tertuang di dalam RPJMD kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 – 2018 dengan etap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Berikut alokasi anggaran Inspektorat selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran Inspektorat (Rp)
1	2012	897.406.800
2	2013	1.154.219.800
3	2014	1.229.196.500
4	2015	1.159.491.100
5	2016	1.219.404.000

Sedangkan estimasi anggaran Inspektorat untuk 5 tahun ke depan diproyeksikan sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran Inspektorat (Rp)
1	2014	1.384.996.555
2	2015	1.506.184.940
3	2016	1.656.703.434
4	2017	1.822.273.777
5	2018	2.004.401.155



- c. Penjelasan rumusan program dan kegiatan  
Rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD,  
baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2016, sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017						Alokasi Anggaran Tahun 2016	Kinerja Anggaran Tahun 2015		%	Prakiraan Maju Rencana 2018
			Lokasi	Rencana Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Alokasi	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>BELANJA LANGSUNG</b>												
A	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>												
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Elaporan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pelaporan SKPD (Renja, RKA, DPA, RKPA < DPPA, LAKIP, LPPD)	Kab. Temanggung	5	5	Dokumen	1.500.000	DAU	1.500.000	986.000	983.925	99,79 %	2.000.000
2.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN												
A.	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>												
1.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Tersedianya laporan hasil pengawasan	Kab. Temanggung	135	135	LHP	527.900.000	DAU	446.438.000	411.782.000	390.497.350	94,83 %	993.555.563
2.	Pengelolaan LP2P, LHKASN dan LHKPN	Terselenggaranya kegiatan penyusunan LP2P, LHKASN dan LHKPN	Kab. Temanggung	6.000	6.000	lembar	45.000.000	DAU	32.470.000	30.432.000	29.328.500	96,37 %	46.585.000
3.	Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH	Terselenggaranya Bintek dan pembentukan Satgas SPIP SKPD	Kab. Temanggung	8	8	SKPD	60.000.000	DAU	50.600.000	43.069.000	36.025.596	83,65 %	59.895.000
4.	Pelaksanaan LARWASDA /Penyelesaian Tindak Lanjut	Terselenggaranya Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah dan Penyelesaian Tindak Lanjut	Kab. Temanggung	625	625	Temuan	75.000.000	DAU	42.495.000	70.493.000	70.083.366	99,42 %	39.930.000
5.	Pengolahan Simwasda dan UNIT pengendalian Resiko	Tersedianya data pengawasan yang akurat dan akuntabel	Kab. Temanggung	12	12	bulan	100.000.000	DAU	12.450.000	10.672.900	9.825.500	92,06 %	0
6.	Peningkatan sumber daya aparatur pengawas	Terlaksananya peningkatan SDM melalui Bintek, Sosialisasi dan Pelatihan	Kab. Temanggung	4	4	kali	100.000.000	DAU	61.320.000	50.501.500	46.946.980	92,96 %	0
7.	Pengelolaan Jabatan Auditor	Terlaksananya pengelolaan JFA	Kab. Temanggung	11	11	orang	75.000.000	DAU	64.220.000	40.676.200	37.870.043	93,10 %	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>B. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan</b>													
1	Penyusunan Laporan Cadangan Kinerja dan kuantitas realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD	Kab. Temanggung	16	16	Unit Kerja/ SKPD	21.000.000	DAU	18.090.000	16.806.000	15.540.076	92,47 %	66.559.000
2	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Terselenggaranya kegiatan pendampingan dan review laporan keuangan, review RKA, Evaluasi LKJIP	Kab. Temanggung	8	8	Unit Kerja/ SKPD	85.000.000	DAU	69.010.000	30.259.000	26.271.900	86,82 %	53.240.000
3	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Koordinasi Pengawasan	Tersedianya dokumen obyek pemeriksaan dan koordinasi pengawasan antar APIP	Kab. Temanggung Kab. Temanggung	10 4	10	Dokumen Kegiatan	100.000.000	DAU	98.943.000	95.860.000	95.696.338	99,83 %	47.916.000
4	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kab. Temanggung	48	48	Dokumen	25.000.000	DAU	20.155.000	25.718.900	24.608.722	95,68 %	199.650.000
<b>C. Program Pelayanan Administrasi perkantoran</b>													
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan kantor yang memerlukan benda-benda pos	Kab. Temanggung	12	12	bulan	3.100.000	DAU	3.100.000	2.500.000	2.199.694	99,99 %	5.756.875
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya jasa service kendaraan dinas, penggantian suku cadang, BBM dan STNK	Kab. Temanggung	12	12	bulan	65.500.000	DAU	57.693.000	61.893.000	56.666.589	91,56 %	73.205.000
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan	Kab. Temanggung	12	12	bulan	2.000.000	DAU	2.000.000	1.998.000	1.756.445	87,91 %	2.415.765
4.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	12	bulan	20.000.000	DAU	18.960.000	17.426.000	17.333.500	99,47 %	22.542.535
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, foto copy dan penggandaan	Kab. Temanggung	12	12	bulan	16.000.000	DAU	16.000.000	14.320.000	14.289.925	99,79 %	25.768.160
6.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	12	12	bulan	1.000.000	DAU	1.000.000	682.000	657.500	96,41 %	878.460
7.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga	Kab. Temanggung	12	12	bulan	1.500.000	DAU	1.500.000	1.226.000	1.205.600	98,34 %	798.600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Persediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya referensi bahan bacaan dan perundang-undangan	Kab. Temanggung	12	12	bulan	3.000.000	DAU	3.000.000	2.400.000	2.268.000	94,50 %	2.928.200
9.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makan & minum pegawai, rapat dan tamu	Kab. Temanggung	12	12	bulan	50.000.000	DAU	20.000.000	18.196.000	16.035.100	88,12 %	21.255.405
10.	Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi anatar APIP dan tugas pengawasan	Kab. Temanggung	12	12	bulan	85.000.000	DAU	69.860.000	80.182.000	78.545.464	97,96 %	93.292.393
11.	Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya koordinasi dengan SKPD/obyek pemeriksaan di Kab. Temanggung	Kab. Temanggung	12	12	bulan	3.000.000	DAU	2.600.000	950.000	520.000	54,74 %	4.658.500
12.	Jasa pelayanan perkantoran	Terselenggaranya Penyelesaian tugas diluar jam kantor	Kab. Temanggung	12	12	bulan	13.200.000	DAU	13.200.000	11.024.000	11.002.000	99,80 %	15.972.000
<b>D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>													
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Temanggung	5	5	Paket	100.430.000	DAU	75.300.000	92.063.000	84.419.000	91,70 %	0
2.	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	Kab. Temanggung	3	3	Paket	14.000.000	DAU	9.500.000	13.175.000	11.927.000	90,53 %	0
3.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	Kab. Temanggung	3	3	Paket	2.500.000	DAU	--	2.200.000	1.040.000	47,27 %	0
<b>E. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>													
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari	Tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Temanggung	--	--	potong	--	DAU	8.000.000	--	--	--	0
<b>F. Program Peningkatan dan Penegeembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>													
1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Temanggung	12	12	bulan	12.000.000	DAU	--	12.000.000	12.000.000	100 %	--
							1.607.630.000		1.219.404.000	1.159.491.500	1.095.845.113	94,51 %	1.776.793.156

Temanggung, 10 Juni 2016  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
  
Ir. CUK SUSYARSO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
19590913 198903 1 002


## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja ( RENJA ) Inspektorat Kabupaten Temanggung disusun sebagai dókumen perencanaan kegiatan bidang pengawasan tahunan berdasarkan potensi, kekuatan dan kemampuan organisasi untuk menjadi dasar serta pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Rencana Kerja ini berfungsi sebagai tolok ukur yang mengarahkan seluruh kegiatan dalam mencapai Visi dan Misi organisasi, dengan menjabarkannya kedalam sasaran, program dan kegiatan. Oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada komitmen semua pihak yang secara fungsional terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintah, termasuk ketersediaan sumberdaya pendukung dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Temanggung yang good governance, efektif, efisien dan akuntabel. Selanjutnya Inspektorat dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan memberikan pemahaman kepada masing-masing SKPD untuk menyelesaikan dan menindak lanjuti hasil-hasil pengawasan.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2017 ini kami susun, semoga bermanfaat.

Temanggung, 10 Juni 2016

INSPEKTUR KABUPATEN  
TEMANGGUNG

  
Ir. CUK SUGIYARSO, MSi

Pembina Utama Muda  
NIP. 19590913 198903 1 002


**RENCANA KERJA TAHUN 2017**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TEMbungung**  
**SKPD : INSPEKTORAT**

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2017					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2016	Kinerja Anggaran Tahun 2015			Prakiraan Maju Rencana 2016
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>BELANJA LANGSUNG</b>													
<b>1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>													
<b>A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>													
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pelaporan SKPD (Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, LAKIP, dan LPPD)	Temanggung	-	5	Dokumen	1.500.000	DAU	1.500.000	986.000	983.925	99,79	0
<b>2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian</b>													
<b>A. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya</b>													
1.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terselenggaranya kegiatan program kerja Pengawasan	Temanggung	-	135	LHP	445.000.000	DAU	446.438.000	411.782.000	390.497.350	94,83	993.555.563
2.	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	Terselenggaranya kegiatan penyusunan LP2P dan LHKPN	Temanggung	-	6.000	Lembar	30.000.000	DAU	32.470.000	30.432.000	29.328.500	96,37	46.585.000
3.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terselenggaranya Kegiatan Bintek dan Pembentukan Satgas SPIP	Temanggung	-	8	SKPD	50.000.000	DAU	50.600.000	43.069.000	36.026.596	83,65	59.895.000
4.	Pelaksanaan LARWASDA/ Penyelesaian Tindak Lanjut	Terselenggaranya Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah/ Penyelesaian Tindak Lanjut	Temanggung	-	625	Temuan	45.000.000	DAU	42.495.000	70.493.000	70.083.366	99,42	39.930.000
5.	Pengadaan SIMWASDA	Tersedianya data Pengawasan yang akurat dan akuntabel	Temanggung	-	12	bulan	65.000.000	DAU	12.450.000	10.672.900	9.825.500	92,06	
6.	Peningkatan sumber daya aparaturnya	Terlaksananya peningkatan SDM melalui Bintek, Sosialisasi, dan pelatihan	Temanggung	-	4	kali	65.000.000	DAU	61.320.000	50.501.500	46.946.980	92,96	
7.	Pengelolaan jabatan fungsional auditor	Terlaksananya pengelolaan JFA	Temanggung	-	11	orang	70.000.000	DAU	64.220.000	40.676.200	37.870.043	93,1	
<b>B. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan, sistem, dan prosedur pengawasan</b>													
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Terselenggarakannya Kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD	Temanggung	-	16	Unit Kerja/SKPD	19.000.000	DAU	18.090.000	16.806.000	15.540.076	92,47	66.550.000

2.	Pendampingan Review Laporan Keuangan	Terselenggarakannya kegiatan pendampingan dan Review Laporan Keuangan	Temanggung	-	8	Unit Kerja/SKPD	70.000.000	DAU	69.010.000	30.259.000	26.271.900	86,82	53.240.000
3.	Penyusunan Program Kerja Tahunan (PKPT)	Terselenggarakannya Kegiatan PKPT terhadap obyek pemeriksaan	Temanggung	-	10	Dokumen dan kegiatan	98.000.000	DAU	98.943.000	95.860.000	95.696.338	99,83	47.916.000
4.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terselenggarakannya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Temanggung	-	48	Dokumen	20.000.000	DAU	20.155.000	25.718.900	24.608.722	95,68	199.650.000
<b>C. Program pelayanan administrasi perkantoran</b>													
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Temanggung	-	12	bulan	55.000.000	DAU	57.693.000	61.893.000	56.666.589	91,56	73.205.000
2.	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	Temanggung	-	12	bulan	1.500.000	DAU	2.000.000	1.998.000	1.756.445	87,91	2.415.765
3.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya Penyediaan kebutuhab alat tulis kantor	Temanggung	-	12	bulan	20.000.000	DAU	18.960.000	17.426.000	17.333.500	99,47	22.542.535
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggarakannya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Temanggung	-	12	12	18.000.000	DAU	16.000.000	14.320.000	14.289.925	99,79	25.768.160
5.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Temanggung	-	12	bulan	1.000.000	DAU	1.000.000	682.000	657.500	96,41	878.460
6.	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Terselenggaranya Penyediaan Peralatan rumah tangga	Temanggung	-	12	bulan	1.000.000	DAU	1.500.000	1.226.000	1.205.600	98,34	798.600
7.	Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan	Terselenggaranya Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan	Temanggung	-	12	bulan	3.000.000	DAU	3.000.000	2.400.000	2.268.000	94,5	2.928.200
8.	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	Temanggung	-	12	bulan	50.000.000	DAU	20.000.000	18.196.000	16.035.100	88,12	21.255.400
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi	Temanggung	-	12	bulan	80.000.000	DAU	69.860.000	80.182.000	78.545.464	97,96	93.292.380
10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Terselenggaranya koordinasi dan penyelesaian tugas	Temanggung	-	12	bulan	1.500.000	DAU	2.600.000	950.000	520.000	54,74	4.658.000

11.	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terselenggaranya penyelesaian tugas diluar jam kerja	Temanggung	-	12	bulan	13.200.000	DAU	13.200.000	11.024.000	11.002.000	99,8	15.972.000
<b>D. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>													
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Temanggung	-	5	paket	75.000.000	DAU	75.300.000	92.063.000	84.419.000	91,7	0
2.	Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Temanggung	-	3	paket	15.000.000	DAU	9.500.000	13.175.000	11.927.000	90,53	0
3.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	Temanggung	-	3	paket	2.500.000	DAU	0	2.200.000	1.040.000	47,27	0
<b>Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Langsung</b>							<b>1.315.200.000</b>		<b>1.219.404.000</b>	<b>1.159.491.500</b>	<b>1.095.845.113</b>		<b>1.906.259</b>

TEMANGGUNG, -08-2016  
KEPALA IINSPEKTORAT

  
Ir. CUK SUGIYARSO, M. Si  
NIP. 195909131989031006